

LAPORAN KARYA ILMIAH

PERANAN POLISI KEHUTANAN TERHADAP
KEJAHATAN PENEBAHAN POHON SECARA LIAR
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999

O
L
E
H

SULATRIZAL, ST



UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2004

h
English
2004
Library

LAPORAN KARYA ILMIAH

**PERANAN POLISI KEHUTANAN TERHADAP
KEJAHATAN PENEBAANGAN POHON SECARA LIAR
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999**

O
L
E
H

SUHATRIZAL, SH



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2004**

51

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Karya Ilmiah ini dengan judul **PERANAN POLISI KEHUTANAN TERHADAP KEJAHATAN PENEBAANGAN POHON SECARA LIAR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999.**

Karya Ilmiah ini dapat diselesaikan berkat bantuan semua pihak dan penulis juga menyadari bahwa karya ilmiah ini masih banyak kekurangannya karena penulis sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesilapan-kesilapan dan kesalahan-kesalahan.

Selanjutnya penulis masih mengharapkan saran-saran dan kritikan-kritikan serta pendapat-pendapat dalam pembuatan karya ilmiah di masa yang akan datang.

Medan,
Penulis,

2004

SUHATRIZAL

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI.....	
BAB I PNEDAHULUAN.....	1
A. Tinjauan Umum Tentang Kehutanan	1
B. Pengertian Hutan dan Kehutanan.....	4
C. Status Hukum Kehutanan	13
D. Kewenangan Hak Penguasaan Atas Hutan.....	21
E. Larangan Bagi Subjek Hukum.....	28
BAB II TENTANG KEJAHATAN BIDANG KEHUTANAN.....	34
A. Penebangan Pohon Secara Liar.....	34
B. Bentuk Perusakan Hutan.....	39
C. Tanggung Jawab Subjek Hukum.....	41
BAB III HUBUNGAN KEJAHATAN DENGAN UPAYA PENGEHAHAN.....	45
A. Aspek Hukum Kejahatan Penebangan Pohon Secara Liar.....	45
B. Peranan Polisi Kehutanan Terhadap Kejahatan Penebangan Pohon Secara Liar.....	53
C. Upaya Mencegah Penebangan Pohon Secara Liar.....	58
D. Sanksi Yang Dikenakan Terhadap Pelaku Kejahatan Penebangan Pohon Secara Liar.....	65
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA.....	72



BAB I

PENDAHULUAN



A. Tinjauan Umum Tentang Kehutanan

Kegiatan penebangan pohon secara liar atau yang dikenal lebih umum penebangan liar (*illegal logging*) telah berakibat kepada kerusakan Sumber Daya Hutan yang sangat memprihatinkan. Kondisi ini telah berlangsung secara terus menerus yang mengakibatkan kerusakan hutan Indonesia relative tinggi yang pada sepuluh tahun terakhir menunjukkan bahwa telah terjadi degradasi sumber daya hutan dengan laju deforestasi diperkirakan sebesar 1,6 juta ha per tahun, bahkan 3 (tiga) tahun terakhir ini telah mencapai 2,1 juta ha per tahun.¹

Berbagai upaya pemberantasan *illegal logging* telah dilakukan dan terus ditingkatkan baik itu melalui upaya preventif maupun repressive dengan melibatkan berbagai pihak. Namun hasil atas upaya yang dilaksanakan belum seperti yang diharapkan karena permasalahan yang sangat mendasar buka pada masalah sector kehutanan saja melainkan merupakan masalah yang melibatkan seluruh sector.

Pendayagunaan sumber daya hutan melalui penebangan liar (*illegal logging*) dewasa ini tanpa disadari umat manusia telah membawa kearah kekacauan yang membawa dampak negative, di mana kondisi sumber daya hutan telah berada pada tingkat yang mengkhawatirkan dan mempunyai dampak kerugian yang sangat luas diantaranya menyebabkan :

¹ Suparjadi, K., *Langkah Strategis dan Upaya Pemberantasan Illegal Logging di Indonesia*, Materi Arah dalam Sosialisasi Kebijakan Terpadu Antara Dephub, Dephut serta Deperindag, Jakarta, 2003, hal. 1

- a. degradasi sumber daya hutan
- b. economic lost
- c. degradasi moral baik aparat, pengusaha maupun masyarakat
- d. degradasi social kemasyarakatan²

Sejak Tahun 1967, sebenarnya telah diundangkan oleh pemerintah tentang Undang-Undang Ketentuan Pokok Kehutanan (UUPK) Nomor 5 Tahun 1967, yang lebih lanjut tentang perlindungan hutan dijabarkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985, dengan tujuan perlindungan hutan disebutkan “untuk menjaga kelestarian hutan agar dapat memenuhi fungsinya”.³

Demikian halnya dalam pelaksanaan perlindungan hutan sesuai Peraturan pemerintah 28 Tahun 1985 disebutkan bahwa setiap instansi Kehutanan di daerah Tingkat I bertanggung jawab atas perlindungan hutan baik di dalam maupun di luar kawasan hutan. Dan lebih jauh dalam pelaksanaan perlindungan hutan telah diatur tanggung jawab dan wewenang dari instansi kehutanan termasuk Polisi Kehutanan yang tentu sekali mempunyai peranan yang sangat besar dalam perlindungan hutan.

Sesuai perkembangan dinamika peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan paradigma baru sejak adanya reformasi di segala bidang termasuk bidang hukum, maka Undang-Undang Ketentuan Pokok Kehutanan (UUPK) Nomor 5 Tahun 1967 sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip pengawasan dan pengurusan hutan dan tuntutan perkembangan keadaan sehingga Undang-Undang ketentuan Pokok Kehutanan (UUPK) Nomor 5 Tahun 1967 diganti

² *Ibid*, hal. 2

³ Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985, *Perlindungan Hutan*, Jakarta, hal. 132

dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang mana undang-undang ini merupakan hukum positif di bidang kehutanan yang diberlakukan secara *lex specialis derogate lex generalis* dari hukum acara yang diatur dalam undang-undang walaupun tidak diatur dalam KUHP. Dalam kata lain apabila terjadi tindak pidana di bidang kehutanan maka Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dapat diberlakukan dan mengesampingkan KUHPidana.

Dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dinyatakan sebagai berikut :

1. Untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka kepada pejabat tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan wewenang kepolisian khusus
2. Pejabat yang diberi wewenang kepolisian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk :
 - a. mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya
 - b. memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan dan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya
 - c. menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan
 - d. mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan
 - e. dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang

- f. membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan

Melalui Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 ini “Polisi Khusus” yang dikenal lebih umum dengan sebutan “Polisi Kehutanan”, telah diberikan wewenang dalam perlindungan hutan dengan wewenang tersebut dapat diartikan perannya termasuk perlindungan hutan dari kejahatan penebangan pohon secara liar.

Dengan penjelasan tersebut di atas, maka penulis tertarik mengkaji peranan polisi kehutanan terhadap kejahatan penebangan pohon secara liar menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 ini.

B. Pengertian Hutan dan Kehutanan

1. Hutan

Hutan bagi orang awam sering dibayangkan sebagai suatu tempat yang menakutkan, angker, dihuni oleh makhluk-makhluk yang mengerikan dan merupakan sarang penyamun.⁴ Dan bagi para ilmuwan hutan menjadi sangat bervariasi sesuai dengan spesifikasi ilmu yang dimilikinya. Pada dasarnya semua variasi tersebut akan mempunyai suatu kesamaan persepsi apabila ditarik suatu kesimpulan tentang pengertian hutan secara sederhana, di mana ahli kehutanan mengartikan hutan sebagai suatu komunitas biologi yang didominasi oleh pohon-pohon tanaman keras.⁵

⁴ Arif A., *Hutan & Kehutanan*, Kanisusu, Yogyakarta, 2001, hal. 11

⁵ *Ibid*, hal. 12

Berbagai pengertian tentang hutan, di mana kata hutan merupakan terjemahan dari kata *Bos* (Belanda) dan dalam *forest* (Inggris) sementara untuk hutan rimba disebut *Jungle* dan dalam bahasa Indonesia dikenal dengan pengertian, misalnya hutan belukar, hutan perawan dan lain-lain.⁶

Pada umumnya persepsi umum tentang hutan adalah penuh pohon-pohon yang tumbuh tidak beraturan. Lebih jelasnya berbagai pengertian tentang hutan dapat dijelaskan berikut ini menurut para pakar, antara lain :

a. Dengeler Dalam Salim (2003)

Hutan adalah sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas, sehingga suhu kelembaban, cahaya, angin dan sebagainya tidak lagi menentukan lingkungannya akan tetapi dipengaruhi oleh tumbuh-tumbuhan/pepohonan baru asalkan tumbuh pada tempat yang cukup luas dan tumbuhnya cukup rapat (horizontal dan vertikal)⁷

b. Alam Setia Zein, SH

Hutan adalah suatu lapangan bertumbuhnya pohon-pohonan yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungan dan ditetapkan Pemerintah sebagai hutan⁸

Lebih lanjut Zein (1998) membedakan pengertian hukum lebih luas antara lain, hutan adat, hutan alam, hutan buatan, hutan cadangan, hutan kemasyarakatan, hutan konversi, hutan lindung, hutan nasional, hutan negara dan lain sebagainya

⁶ Marpaung L., *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan dan Satwa*, Erlangga, Jakarta, 1995, hal. 11

⁷ Salim H.S., MS, *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hal. 40

⁸ Zein A. S., *Kamus Kehutanan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998, hal 70 - 71

c. Undnag-Undang Nomor 5 Tahun 1976 Pasal 1 ayat (1)

Hutan adalah lapangan bertumbuhnya pohon-pohonan yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya dan ditetapkan pemerintah sebagai hutan⁹

d. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (2)

Hutan merupakan suatu ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan¹⁰

Dari beberapa pengertian hutan di atas, maka dapat dijelaskan arti dari pada hutan tersebut. Berbeda-beda pengertian dalam penyampaiannya dan masing-masing ilmuwan atau praktisi maupun pemerintah, namun secara umum terdapat unsur-unsur yang terkandung di dalam pendapat-pendapat ilmuwan tersebut di atas. Dari masing-masing definisi yang utama dijelaskan tadi terdapat unsur yang dimaksudkan, antara lain :

1. Unsur lapangan yang cukup luas disebut tanah hutan
2. Unsur pohon (kayu, bambu, flora dan fauna)
3. Unsur lingkungan
4. Unsur penetapan pemerintah

Unsur pertama, kedua dan ketiga dapat dijelaskan bahwa membentuk persekutuan hidup yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Sedangkan unsur keempat adanya penetapan pemerintah mengenai hutan

⁹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967, *Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan*

¹⁰ *Ibid*, hal, 4

mempunyai arti yang sangat penting, karena adanya penetapan pemerintah kedudukan yuridis hutan menjadi kuta, yang memberikan arti penting yaitu :

1. Agar setiap orang tidak dapat sewenang-wenang untuk membabat, menduduki dan atau mengerjakan kawasan hutan
2. Mewajibkan kepada pemerintah untuk mengatur perencanaan, peruntukan, penyediaan dan penggunaan hutan sesuai dengan fungsinya serta menjaga dan melindungi hutan¹¹

2. Jenis-Jenis Hutan

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967, jenis-jenis hutan dibedakan dengan 3 (tiga) jenis hutan yaitu : (1) hutan menurut pemilikannya; (2) hutan menurut fungsinya dan (3) hutan menurut peruntukannya

a. Hutan menurut kepemilikannya (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967). Hutan menurut kepemilikannya dibagi ke dalam 2 (dua) jenis, antara lain :

1. Hutan negara yang merupakan kawasan hutan dan hutan alam yang tumbuh di atas tanah yang bukan hak milik
2. Hutan milik, yaitu hutan yang tumbuh di atas tanah hak milik

b. Hutan menurut fungsinya (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967)

Hutan menurut fungsinya dibedakan ke dalam 4 (empat) golongan, antara lain :

1. Hutan lindung, karena sifat alamnya digunakan mengatur tata air, mencegah terjadinya banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah

¹¹ *Ibid*, Salim H.S. *Dasar-dasar Hutan dan Kehutanan*, Op.cit. hal. 41

2. Hutan produksi, karena sifat alamnya diperuntukkan sebagai kawasan hutan untuk memproduksi hasil hutan yang dapat memenuhi keperluan masyarakat, pembangunan industri dan keperluan ekspor
 3. Hutan suaka alam, karena sifat alamnya diperuntukkan sebagai kawasan hutan yang sedemikian rupa sangat penting bagi ilmu pengetahuan dan teknologi
 4. Hutan wisata, karena sifat alamnya merupakan kawasan wisata yang diperuntukkan secara khusus dan dibina dan dipelihara bagi kepentingan pariwisata dan atau wisata baru
- c. Hutan menurut peruntukkannya (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967). Hutan menurut peruntukkannya digolongkan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu :
1. Hutan tetap, yaitu hutan baik yang sudah ada, yang akan ditanami maupun yang tumbuh secara alami
 2. Hutan cadangan, yaitu hutan yang berada di luar kawasan hutan yang peruntukkannya belum ditetapkan dan bukan hak milik
 3. Hutan lainnya, yaitu hutan yang berada di luar kawasan hutan dan hutan cadangan, misalnya hutan yang terdapat pada tanah milik atau tanah yang dibebani hak lainnya

Dalam perkembangan selanjutnya, di mana terjadinya perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan adalah tidak sesuai lagi perkembangan dinamika hukum di Indonesia, sehingga

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 berubah menjadi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Demikian di dalam Undnag-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 5 s/d 9, maka jenis-jenis hutan itu telah ditentukan menjadi 4 (empat) golongan, antara lain :

- a. Berdasarkan status hutannya
 - b. Berdasarkan fungsinya
 - c. Berdasarkan tujuan khususnya
 - d. Berdasarkan pengaturan iklim mikro, estetika dan resapan air
-
1. Hutan berdasarkan statusnya (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999) adalah karena pembagian hutan didasarkan pada kedudukan (status) antara orang, badan hukum atau institusi yang mengelola, memanfaatkan dan melindungi hutan tersebut
 2. Hutan berdasarkan fungsinya (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999), penggolongan didasarkan pada kegunaannya, yakni hutan konversi, hutan lindung dan hutan produksi
 3. Hutan berdasarkan tujuan khususnya (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999) yaitu penggunaan hutan untuk keperluan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan serta keperluan religi dan budaya
 4. Hutan berdasarkan pengaturan iklim mikro, estetika dan resapan air (Pasal 9 Undang-Undang 41 Tahun 1999) ditetapkan kawasan tertentu sebagai hutan



kota. Hutan kota adalah hutan yang berfungsi untuk pengaturan iklim mikro, estetika dan resapan air

3. Manfaat Hutan

Hutan mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan bangsa dan negara. Hutan merupakan penerima devisa tertinggi di luar non migas pada era tahun 1980-an, namun pada saat sekarang hutan sudah mengalami degradasi yang sangat memprihatinkan, sehingga manfaat hutan mulai dilirik dari segi keberadaan hutan itu sendiri.

Manfaat hutan dapat dibagi ke dalam 2 (dua) kategori yaitu :

1. Manfaat langsung

Adapun manfaat langsung dimaksudkan adalah manfaat yang dapat dirasakan/dinikmati secara langsung oleh masyarakat, yaitu masyarakat dapat menggunakan dan memanfaatkan hasil hutan, antara lain kayu yang merupakan hasil utama dari hutan, serta berbagai hasil hutan ikutan seperti rotan, buah-buahan dan lain-lain¹²

2. Manfaat tidak langsung

Adapun manfaat tidak langsung adalah manfaat yang tak langsung dinikmati oleh masyarakat tetapi dapat dirasakan keberadaan hutan itu sendiri

Lebih lanjut ada 8 (delapan) manfaat hutan secara tidak langsung, antara lain :

¹² *Ibid*, Salim H.S. *Dasar-dasar Hutan dan Kehutanan*, Op.cit, hal. 46

1. Dapat mengatur tata air
2. Dapat mencegah banjir
3. Dapat memberikan manfaat terhadap kesehatan
4. Dapat memberikan rasa keindahan
5. Dapat memberikan manfaat di sektor pariwisata
6. Dapat memberikan manfaat di bidang pertahanan dan keamanan
7. Dapat menampung tenaga kerja
8. Dapat menambah devisa negara¹³

4. Pengertian Kehutanan

Kehutanan atau pengelolaan hutan adalah aplikasi teknik pengusahaan dan prinsip-prinsip teknik kehutanan untuk mengoperasikan sifat-sifat hutan. Kehutanan dapat didefinisikan secara lebih luas sebagai pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia untuk kepentingan manusia.¹⁴

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 menyatakan bahwa “kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.” Dan pada Pasal 2 dijelaskan bahwa “penyelenggaraan kehutanan beraskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan. Dengan tujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan :

¹³ *Ibid*, hal. 48

¹⁴ Simon H., *Hutan Jati dan Kemakmuran Problematika dan Strategi Pemecahannya*, Adipura, Yogyakarta, 2000, hal. 12

- a. Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proposional
- b. Mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung dan produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya dan ekonomi yang seimbang dan lestari
- c. Meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai
- d. Meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal
- e. Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan

Penyelenggaraan kehutanan dengan 5 (lima) asas lebih dijelaskan secara resmi pada penjelasan resmi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, antara lain menyatakan bahwa

1. Penyelenggaraan kehutanan berdasarkan manfaat dan lestari dimaksudkan agar setiap pelaksanaan penyelenggaraan kehutanan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian unsur lingkungan, sosial, budaya serta ekonomi
2. Penyelenggaraan kehutanan berdasarkan kerakyatan dan keadilan, dimaksudkan agar setiap penyelenggaraan kehutanan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya sehingga dapat meningkatkan kemakmuran rakyat
3. Penyelenggaraan kehutanan berdasarkan kebersamaan, dimaksudkan agar dalam penyelenggaraan kehutanan menerapkan pola usaha bersama sehingga terjalin saling keterkaitan dan saling ketergantungan secara sinerfis antara masyarakat setempat dengan BUMN atau BUMD dan BUMS Indonesia dalam rangka pemberdayaan usaha kecil, menengah dan koperasi
4. Penyelenggaraan kehutanan berdasarkan keterbukaan, dimaksudkan agar setiap kegiatan penyelenggaraan kehutanan mengikut sertakan masyarakat dan memperhatikan aspirasi masyarakat

5. Penyelenggaraan kehutanan berasaskan keterpaduan, dimaksudkan agar setiap penyelenggaraan kehutanan dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan kepentingan nasional, sektor lain dan masyarakat setempat¹⁵

Dari penjelasan resmi tersebut di atas dapat diketahui pengertian kehutanan lebih mendalam menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.

C. Status Hukum Kehutanan

Di dalam membicarakan hukum kehutanan, maka perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan hutan dan kehutanan. Hal ini pada sub-sub bab sebelumnya telah dibicarakan di mana kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. Dan pada Pasal 2 dijelaskan bahwa “penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan. Dengan tujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan :

- a. Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional
- b. Mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konversi, lindung dan produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya dan ekonomi yang seimbang dan lestari
- c. Meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai

¹⁵ *Ibid*, Hutan Jati dan Kemakmuran Problematika dan Strategi Pemecahannya, Op.cit. hal 64 – 47

- d. Meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal
- e. Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 bahwa “hutan adalah merupakan suatu ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan”. Pengertian hutan sebagaimana dimaksud di atas mengandung unsur, antara lain :

1. Suatu lapangan yang bertumbuhan yang luasnya minimum seperempat hektar yang disebut hutan
2. Tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan dan alam hayati seperti binatang, tumbuh-tumbuhan dan hewan yang hidup di tempat tersebut
3. Merupakan suatu persekutuan hidup yang mempunyai fungsi/manfaat bagi kepentingan manusia yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain
4. Ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan dan wewenang penetapannya ditangani oleh Menteri Kehutanan yang bertindak untuk atas nama pemerintah.¹⁶

Dan pengertian hutan dalam arti luas ini yang secara hukum kehutanan adalah ditinjau dari terjadinya/terbentuknya hutan.

¹⁶ Pamulardi B., *Hukum Kehutanan dan Pembangunan di Bidang Kehutanan*, Raja Grafindo, JPersada, Jakarta, 1996, hal. 234

Dengan pemahaman dari hutan dan kehutanan di atas, maka dapat hukum kehutanan tersebut dapat didefinisikan yang menurut Pamulardi (1996) bahwa “hukum kehutanan adalah himpunan peraturan bidang kehutanan yang tertulis maupun tidak tertulis yang memberikan sanksi kepada palanggarnya dan mengatur hubungan pengelolaan hutan, penggunaan hutan dan hasil hutan beserta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dengan memperhatikan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.”¹⁷

Dengan pemahaman hukum kehutanan yang telah dijelaskan di atas lebih memudahkan pula pemahaman akan status hukum kehutnan tersebut yang selanjutnya untuk berbicara mengenai status hukum kehutanan, maka harus membicarakan kegiatan pengukuhan hutan di bidang kehutanan, karena kegiatan ini merupakan dasar dalam menentukan status hukum hutan apakah menjadi hutan lindung, hutan produksi, hutan suaka alam atau hutan wisata yang sekaligus berhubungan dengan peraturan-peraturan hukum kehutanan baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

Di dalam pembagian status hukum hutan dilihat dari saat berlakunya, yakni :

1. Menurut Bosch Ordonantie (Stb. 1927) yang merupakan peraturan tertinggi yang mengatur masalah hutan dan kehutanan yang sampai saat ini masih berlaku sejauh tidak bertentangan dengan Undang-Undang Kehutanan dan menurut BO ini hutan dibagi ke dalam 2 (dua) bagian, yakni hutan tetap dan hutan tidak tetap

¹⁷ *Ibid*, hal. 236

2. Undang-Undang Kehutanan yang menurut undang-undang ini hutan dibagi ke dalam 4 (empat) kategori, yakni :

- (1) berdasarkan status hutannya
- (2) berdasarkan fungsinya
- (3) berdasarkan tujuan khususnya
- (4) berdasarkan pengaturan iklim mikro, estetika dan resapan air

Salam H. S. (2003) dalam bukunya dasar-dasar hukum kehutanan mengatakan bahwa “pengukuhan hutan merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penataan batas suatu wilayah yang telah ditunjuk sebagai wilayah hutan guna memperoleh kepastian hukum mengenai status dan batas kawasan hutan.¹⁸

Pengukuhan kawasan hutan ini diatur dalam Pasal 14 s/d 16 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang berbunyi “Penetapan kawasan hutan didasarkan pada suatu rencana umum pengukuhan hutan itu, untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menetapkan hutan lindung, hutan produksi, hutan suaka alam dan hutan wisata.

Di dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, untuk pengukuhan hutan ditentukan dengan 4 (empat) tahapan yaitu :

1. Penunjukkan kawasan hutan
2. Penataan batas kawasan hutan
3. Pemetaan kawasan hutan
4. Penetapan batas kawasan hutan

¹⁸ Salim, H.S., SH, MS, *Dasar-Dasar Hutan dan Kehutanan*, Op.cit. hal. 48

Dan di dalam pengukuhan hutan pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 telah ditentukan 4 (empat) tahap, namun tahap pemetaan merupakan bagian dari kegiatan pengukuhan hutan. Akhirnya pengukhan hutan dibagi menjadi 3 (tiga) tahap, yaitu :

1. Tahap penunjukkan
2. Tahap pengukuhan
3. Tahap penetapan

Untuk lebih jelasnya mengenai pengukuhan kawasan hutan sesuai Pasal 14 s/d 16 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14 : (1) Berdasarkan inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pemerintah menyelenggarakan pengukuhan kawasan hutan

- (2) Kegiatan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan

Pasal 15 : (1) Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui proses sebagai berikut

- a. Penunjukkan kawasan hutan
- b. Penataan batas kawasan hutan
- c. Pemetaan kawasan hutan, dan
- d. Penetapan kawasan hutan

- (2) Pengkuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah

Pasal 16 : (1) Berdasarkan hasil pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan 15, Pemerintah menyelenggarakan penatagunaan kawasan hutan

- (2) Penatagunaan kawasan hutan meliputi kegiatan penetapan fungsi dan penggunaan kawasan hutan
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah

Berdasarkan status hukum kehutanan kawasan hutan diatur pada Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Di mana berdasarkan

statusnya hutan (berdasarkan kepemilikannya) dibagi ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu :

1. hutan negara
2. hutan hak

Adapun yang dimaksudkan dengan hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah sedangkan hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.

Bilia kita lihat sebelumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan yang telah digantikan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, dibedakan status hukum kawasan hutan berdasarkan kepemilikannya ke dalam 3 (tiga) bagian, antara lain :

1. Hutan Negara (*public forest*), yaitu suatu kawasan hutan yang tumbuh di atas tanah yang tidak dibebani hak milik. Dan hutan negara ini dapat berupa hutan adat, yaitu hutan negara yang pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat hukum adat yang dikenal dengan hutan ulayat/marga atau pertuanan
2. Hutan Milik (*privat forest*), yaitu hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik
3. Hutan Kemasyarakatan (*social forest*), yaitu suatu sistem pengelolaan hutan yang bertujuan untuk mendukung kehidupan dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dengan meningkatkan daya dukung lahan dan sumber daya alam tanpa mengurangi fungsi pokoknya¹⁹

¹⁹ Arief A., *Hutan & Kehutanan*, Op.cit. hal. 53

Ditinjau dari segi bentuknya, berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 kawasan hutan dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu :

1. Hutan konservasi
2. Hutan lindung
3. Hutan produksi

Dan pemahaman atas bentuk kegunaan hutan tersebut telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Demikian menentukan status hukum ketiga bentuk kawasan hutan tersebut harus dilaksanakan dengan 3 (tiga) tahap tadi, yakni dengan tahap penunjukan, tahap pengukuhan dan tahap penetapan.

Pada tahap penunjukan kawasan adapun kegiatan persiapan pengukuhan kawasan hutan, antara lain berupa :

- (a) Pembuatan peta penunjukan yang bersifat arahan tentang batas luar
- (b) Pemancangan batas sementara yang dilengkapi dengan lorong-lorong batas
- (c) Pembuatan parit batas pada lokasi-lokasi rawan
- (d) Pengumuman tentang rencana batas kawasan hutan, terutama di lokasi-lokasi yang berbatasan dengan tanah baik

Pada tahap penetapan kawasan hutan inilah merupakan momentum yang sangat penting di dalam menentukan status hukum kawasan tersebut, yang dalam penetapannya dituangkan dalam keputusan Menteri Kehutanan apakah status hukum kawasan hutan tersebut sebagai hutan konservasi, hutan lindung atau hutan produksi.²⁰

²⁰ *Ibid*, hal. 55

Di dalam penetapan status hukum kehutana dalam penetapan kawasan hutan memiliki 2 (dua) konsekuensi logis dengan adanya penetapan Keputusan Menteri Kehutanan ini, yakni :

Pertama : Mewajibkan Pemerintah Cq. Menteri Kehutanan untuk mengurus dan melindungi kawasan hutan sehingga kawasan itu dapat berfungsi dengan baik

Kedua : Mewajibkan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam perlindungan hutan. Padal Pasal 69 dan 70 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 diatur mengenai kewajiban dan peran serta dalam menjaga kawasan hutan dari gangguan dan pngrusakan serta peran dalam pembangunan di bidang kehutanan

Masyarakat diwajibkan memelihara dan menjaga dengan mencegah dan menanggulangi terjadinya pencurian, kebakaran hutan, gangguan ternak, perambahan, pendudukan dan lain sebagainya terhadap kawasan hutan. Dan bila mana ada masyarakat ingin mengubah, mengalihkan, menduduki dan mempergunakan kawasan hutan tanpa izin dari pemerintah Cq. Menteri Kehutanan, maka yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana keteneuan pidana yang tercantum dalam Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985.

Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985, menyatakan sebagai berikut :.....

- (1) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 6 ayata (1) atau Pasal 9 ayat (2) dalam hutan yang telah ditetyapkan sebagai hutan lindung dan Pasal 10 ayat (1) dihukum dengan pidana penjara selama-

- lamanya 10 (sepuluh) tahun denda sebanyak-banyaknya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- (2) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) atau Pasal 9 ayat (2) di dalam hutan yang bukan hutan lindung, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
 - (3) Barang siapa :
 - a. Melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2) atau Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) atau Pasal 8 ayat (2)
 - b. Karena kelalaiannya menimbulkan kebakaran hutan; dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

D. Kewenangan Hak Penguasaan Atas Hutan

Pemahaman kewenangan hak penguasaan atas hutan dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, di mana kewenangan hak penguasaan yang dimaksud adalah dalam hal pengelolaan hutan. Pengelolaan hutan ini meliputi :

- (a) Kegiatan tata hutan dalam penyusunan rencana pengelolaan hutan
- (b) Kegiatan pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan
- (c) Kegiatan rehabilitasi dan reklamasi hutan
- (d) Perlindungan hutan dan konservasi hutan (Pasal 21 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999)

Menurut Pasal 16 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, kewenangan pengelolaan hutan ini juga diserahkan sebagian kepada Pemerintah Daerah yang penyerahan kewenangan sebagian kepada pemerintah daerah bertujuan untuk meningkatkan efektifitas pengurusan hutan dalam rangka pengembangan Otonomi Daerah, yang pada prinsipnya adalah kewenangan yang diserahkan dalam hal pelaksanaan pengurusan hutan yang bersifat operasional.

Dalam tulisan ini yang akan dikaji adalah kewenangan hak penguasaan atas hutan yang sebelumnya telah dijelaskan di atas dalam bentuk pengelolaan hutan.

Pelaksanaan kegiatan tata hutan dan penyusunan pengelolaan hutan dilaksanakan dalam rangka pengelolaan kawasan hutan yang lebih optimal dan lestari. Penataan ini lebih dijelaskan pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 meliputi : pembagian kawasan hutan, fungsi dan rencana pemanfaatannya. Kemudian blok-blok ini dibagi pada petak-petak berdasarkan intensitas dan efisiensi pengelolaan dan berdasarkan pembagian blok-blok dan petak-petak ini nantinya disusun suatu rencana pengelolaan hutan untuk jangka waktu tertentu.

Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan hutan dilaksanakan dalam rangka untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelstariannya. Kegiatan ini dilaksanakan pada semua kawasan hutan kecuali hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada taman nasional.

Dalam pengelolaan hutan, pemberian izin untuk pemanfaatan hutan (hutan produksi untuk hutan alam) kepada pihak ketiga melalui Hak Penguasaan Hutan (HPH) yang pada saat ini dirubah pengertiannya menjadi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) yang lebih populer berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 pemegang izinnya disebut menjadi pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) tetapi tetap berpedoman kepada

Sistem Silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) yaitu sistem silvikultur yang digunakan untuk pemanfaatan pada hutan alam.

Di dalam pemberian kewenangan hak dalam penguasaan atas hutan yang pada prinsipnya pemberian izin kepada pihak ketiga tadik atau IUPHHK, dalam rencana selanjutnya wajib membuat Rencana Jangka Panjang pemanfaatan hasil hutan tersebut dalam bentuk Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) yang berlaku selama jangka waktu IUPHHK yang diberikan dan selanjutnya dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja Lima Tahun (RKL) dan kemudian seterusnya dijabarkan kembali dalam unit-unit yang lebih kecil dalam bentuk Rencana kerja Tahunan (RKT).

Dalam penetapan RKT ini, dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Propinsi yang biasanya mengacu pada potensi tegakan hutan serta besarnya quota tebangan masing-masing wilayah yang ditetapkan yang lebih dikenal dengan "*soft landing*" yakni suatu pembatasan potensi hutan di masing-masing wilayah yang dibatasi oleh Pemerintah yang dapat ditebang dalam meter kubiknya setiap tahun dan hal ini bertujuan untuk menjaga kelestarian hutan dalam produk kayu yang dapat dimanfaatkan oleh pihak ketiga atau hak yang diberikan berupa kewenangan dalam pengurusan atas hutan. Dengan demikian setiap IUPHHK atau HPH dibatasi potensi yang dapat ditebang dari wilayah kerja yang diberikan kepadanya secara Nasional.

Sebagai contoh "*soft landing*" yang dimaksud adalah sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Tahun 2003 Nomor 02/Kpts-VI-PHA/2003 tanggal 13 Januari 2003 tentang Penetapan Jumlah Produksi Hasil Hutan Kayu Periode Tahun 2003

yang berasal dari pemanfaatan Hutan Alam Produksi Untuk Masing-Masing Propinsi di Seluruh Indonesia. Dan secara khusus untuk Propinsi Sumatera Utara jatah produksi yang diperkenankan untuk ditebang berupa hasil hutan kayunya (m^3) atau pohon yang diizinkan untuk ditebang adalah sebesar 90.000 m^3 selama Tahun 2003. Oleh karenanya pemegang HPH/IUPHHK tetap dikendalikan produksi hasil hutan kayu yang bersumber dari hutan alam produksi secara nasional.

Penetapan jatah produksi hasil hutan kayu secara nasional ini atau jatah yang dapat dilakukan terhadap penebangan pohon, perhitungan penetapan jatah secara nasional dituangkan pada Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 19/Kpts-II/2003 dengan pertimbangan, antara lain :

1. Target produksi rata-rata dalam kurun waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terakhir
2. Pengurangan secara proporsional terhadap jatah produksi masing-masing HPH/IUPHHK dalam rangka pelaksanaan *soft landing*
3. Pemegang izin HPH/IUPHHK yang telah mendapat pengelolaan hutan alam lestari (S-PHAL) dari Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) dapat diberikan target produksi sesuai kemampuan riil masing-masing HPH/IUPHHK yang bersangkutan

Pelaksanaan kegiatan *soft landing* ini diberikan pemerintah dalam rangka menjaga kelestarian hutan yang selama ini terjadi atas penebangan pohon secara liar yang dikelola atau diberikan HPH/IUPHHK yang telah merubah keberadaan hutan Indonesia secara nasional. Dalam perkembangan hutan di Indonesia di

bidang kehutanan selama ini, ternyata tidak mampu menghambat kerusakan hutan yang lebih parah, sehingga kebijakan ini dibuat oleh Pemerintah.

Di dalam hak penguasaan atas hutan yang diberikan kewenangan terhadap HPH/IUPHHK diwajibkan melakukan penatausahaan yang diatur oleh pemerintah yang diawali oleh pemegang HPH/IUPHHK dengan kegiatan “*timber cruising*” oleh pihak pengusaha yang dilaksanakan oleh teknis kehutanan. Dan hasil *timber cruising* tersebut ditetapkan dalam “*Laporan Hasil Cruising*” (LHC) dan dari kegiatan LHC ini maka kegiatan penebangan pohon tidak diperkenankan atas pohon-pohon yang tidak tercantum dalam LHSC, sehingga salah satu unsur yang paling mendasar yang dipersyaratkan dalam sistem silvikultur tebang tanam Indonesia (TPTI) terpenuhi.²¹

Pada dasarnya tidak semua kawasan hutan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi itetapi ada beberapa kawasan hutan yang ditetapkan undang-undang yang boleh dimanfaatkan untuk kegiatan tersebut, antara lain :

1. Kawasan hutan pelestarian
2. Kawasan hutan suaka alam
3. Kawasan bhutan tanam buru
4. Kawasan hutan lindung
5. Kawasan hutan produksi
6. Kawasan hutan tujuan khusus
7. Kawasan hutan hak
8. Kawasan hutan adat²²

²¹ Sianipar O., *Penatausahaan Hasil Hutan*, Materi disampaikan Pada pembekalan Petugas Pengumpul Retribusi Pada Dinas Kehutanan Kabupaten Langkat, Medan, 2003, hal. 5

²² Salim H. S., *Dasar-dasar Hutan dan Kehutanan*, Op.cit, hal. 80 – 81

Pemanfaatan kawasan hutan dimaksudkan di atas telah ditentukan secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, sebagai berikut :

1. Pemanfaatan Hutan Lindung (Pasal 26 – 27 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999

Menurut Salim (2003) bahwa pemanfaatan kawasan hutan lindung dapat dilakukan dengan pemanfaatan, yakni :

- a. Kawasan hutan, yaitu : sejauh bentuk usaha yang menggunakan kawasan dengan tidak mengurangi fungsi utama kawasan, misalnya seperti budi daya jamur, penangkaran satwa, budi daya tanaman obat dan tanaman hias dan lain-lain
- b. Jasa lingkungan, yaitu sejauh bentuk usaha memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak mengurangi fungsi utama serta tidak merusak lingkungan, misalnya seperti pemanfaatan air, wisata alam dan pemanfaatan keindahan dan kenyamanan hutan

2. Pemanfaatan Hutan Produksi (Pasal 29 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999)

Pemanfaatan hutan produksi dapat dimanfaatkan sejauh bentuk usaha untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, sosial dan ekonomi yang optimal, misalnya budi daya tanaman di bawah tegakan hutan. Dan yang dapat diberikan izin pada hutan produksi adalah :

- a. Perorangan
- b. Koperasi

c. Badan usaha milik swasta Indonesia dan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, sedangkan izin untuk pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu diberikan kepada perorangan dan koperasi

3. Pemanfaatan Hutan Tujuan Khusus (Pasal 34 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999)

Tujuan khusus yang dimaksud dalam pemanfaatan kawasan hutan adalah pemanfaatan dengan tujuan-tujuan khusus atau khas seperti penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta kepentingan sosial budaya dan penerapan teknologi tradisional serta kelestarian dan terpeliharanya ekosistem

4. Pemanfaatan Kawasan Hutan Hak (Pasal 36 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999)

Pemanfaatan hutan hak adalah sejauh usaha untuk memanfaatkan dan menadaya gunakan hutan secara optimal dan mempunyai fungsi produksi dapat dilakukan kegiatan untuk produksi hasil hutan sesuai dengan potensi dan daya dukung lahannya

5. Pemanfaatan Kawasan Hutan Adat (Pasal 37 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999)

Pemanfaatan kawasan hutan adat adalah sejauh bentuk usaha yang menggunakan hutan adat untuk memanfaatkan secara optimal yang berfungsi lindung dan konservasi dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsinya

\ Demikian halnya bagi “*subjek hukum*” yang diberikan hak atau izin untuk memanfaatkan kawasan hutan diberikan beberapa kewajiban, antara lain :

- c. Badan usaha milik swasta Indonesia dan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, sedangkan izin untuk pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu diberikan kepada perorangan dan koperasi
3. Pemanfaatan Hutan Tujuan Khusus (Pasal 34 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999)
- Tujuan khusus yang dimaksud dalam pemanfaatan kawasan hutan adalah pemanfaatan dengan tujuan-tujuan khusus atau khas seperti penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta kepentingan sosial budaya dan penerapan teknologi tradisional serta kelestarian dan terpeliharanya ekosistem
4. Pemanfaatan Kawasan Hutan Hak (Pasal 36 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999)
- Pemanfaatan hutan hak adalah sejauh usaha untuk memanfaatkan dan menadaya gunakan hutan secara optimal dan mempunyai fungsi produksi dapat dilakukan kegiatan untuk produksi hasil hutan sesuai dengan potensi dan daya dukung lahannya
5. Pemanfaatan Kawasan Hutan Adat (Pasal 37 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999)
- Pemanfaatan kawasan hutan adat adalah sejauh bentuk usaha yang menggunakan hutan adat untuk memanfaatkan secara optimal yang berfungsi lindung dan konservasi dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsinya

Demikian halnya bagi "*subjek hukum*" yang diberikan hak atau izin untuk memanfaatkan kawasan hutan diberikan beberapa kewajiban, antara lain :

1. Menjaga, memelihara dan melestarikan hutan tempat usahanya
2. Membayar Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) dan iuran disesuaikan dengan luas areal HPH/IUPHHK
3. Membayar provisi : Propisi Sumberdaya Hutan (PSDH) dilakukan sebagai pengganti nilai listrik (murni) dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara
4. membayar dana reboisasi (DR) yaitu dana yang dipungut dari pemegang HPH/IUPHHK dalam rangka reboisasi dan rehabilitasi hutan
5. Membayar dana jaminan kinerja, yaitu dana milik HPH/IUPHHK sebagai jaminan atas pelaksanaan izin usaha yang dapat dicairkan kembali apabila usahanya dinilai memenuhi ketentuan usaha pemanfaatan hutan secara lestari
6. Membayar dana investasi yaitu dana yang diarahkan untuk membiayai segala jenis kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menjamin kelestarian hutan

Di samping kewajiban itu, kepada pemegang izin HPH/IUPHHK dibebani kewajiban untuk memberdayakan masyarakat di dalam dan sekitar hutan tempat usahanya.

E. Larangan Bagi Subjek Hukum

Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 menjelaskan bahwa sebagai subjek hukum dalam usaha pemanfaatan hasil hutan kayu diberikan kepada :

1. Perorangan
2. Koperasi
3. Badan usaha milik swasta Indonesia

4. badan usaha milik negara atau badan ushaa milik daerah

Sedangkan untuk usaha pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu sebagai subjek hukumnya adalah :

1. Perorangan
2. Koperasi

Pembangunan kehutanan pada era 2000 – 2004 merupakan kegiatan pembangunan kehutanan yang sangat berbeda dengan kegiatan pada era-era sebelumnya, di mana kehutanan di masa yang akan datang akan memasuki era rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan yang harus dikelola untuk tujuan pemulihan lingkungan untuk perbaikan ekonomi nasional jangka panjang. Hal ini dipengaruhi oleh kenyataan bahwa potensi sumber daya hutan akhir-akhir ini semakin menurun dan sejalan dengan itu, masyarakat yang hidup di sekitar hutan, kondisinya juga semakin memprihatinkan, sementara perkembangan aktifitas perekonomian yang berkaitan dengan sumber daya hutan cenderung mengabaikan prinsip-prinsip kelastarian, seperti *illegal logging*, *over cutting*, kebakaran hutan serta konservasi hutan, perambahan.²³

Departemen Kehutanan melakukan upaya dalam menjaga keberadaan dan kelstarian hutan, oleh karena semakin kompleknya permasalahan-permasalahan yang dihadapi, maka 20 (dua puluh) tahun ke depan telah mencanangkan era rehabilitasi dan konservasi sebagai implementasi dari konsep rehabilitasi dan konservasi Departemen Kehutanan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor

²³ Sianipar O., Materi disampaikan Pada pembekalan Petugas Pengumpul Retribusi Pada Dinas Kehutanan Kabupaten Langkat, Medan, 2003, hal. 2

7501/Kpts-II/2002 tanggal 7 Agustus 2002 telah menetapkan 5 (lima) kebijakan prioritas nasional di bidang kehutanan, meliputi :

1. Pemberantasan penebangan liar
2. Penanggulangan kebakaran hutan
3. Restrukturisasi sektor kehutanan
4. Rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam
5. Desentralisasi sektor kehutanan

Sebagai fokus dari 5 (lima) kebijakan pembangunan sektor kehutanan tersebut dalam implementasinya dipayungi oleh “*social forestry*” sebagai wujud upaya pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan dalam hal ini masyarakat diharapkan dapat memberikan “*social responsibility*”.²⁴

Dari fokus pertimbangan nasional yang dijabarkan dalam 5 (lima) kebijakan prioritas tadi ditentukan dan dijabarkan lebih lanjut pada visi dan misi yang selanjutnya sampai pada persiapan kewenangan hak penguasaan atas hutan, perlindungan hutan sampai larangan-larangan bagi subjek hukum yang diberikan wewenang pengurusan atas hutan.

Pada uraian sebelumnya telah dikemukakan bahwa hutan mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting dalam pembangunan dan negara. Hutan merupakan kekayaan milik negara dan bangsa yang tidak ternilai, sehingga hak-hak negara atas hutan dan hasilnya perlu dijaga dan dipertahankan.

Pasal 47 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 ditentukan mengenai perlindungan hutan dan kawasan hutan, hal ini merupakan usaha untuk :

²⁴ Ibid, *Kebijakan Umum Kehutanan*, Op.cit. hal. 3

1. Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan perbuatan manusia, ternakm kebakaran, daya-daya alam, hama serta penyakit
2. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi sertya perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan²⁵

Pemegang izin usaha pemanfaatan hutan berdasarkan Pasal 29 serta pasal-pasal yang menerima wewenang pengelolaan hutan diwajibkan melakukan perlindungan hutan dalam areal kerjanya dan pada Pasal 48 ayat (4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dinyatakan bahwa “perlindungan hutan pada hutan hak dilakukan oleh pemegang haknya dan pemegang haknya bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran nhutan di areal kerjanya.”

Larangan-larangan bagi subjek hukum dalam pengurusan atau pengelolaan atas hutan diatur pada Pasal 50 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang bunyinya sebagai berikut.....

- (1) Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan
- (2) Setiap orang yang diberikan iizin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan, dilarang melakukan kegiatan menimbulkan kerusakan hutan
- (3) Setiap orang dilarang
 - a. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah
 - b. merambah kawasna hutan
 - c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan dengan radius atau jarak sampai dengan :
 - 1) 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau
 - 2) 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa

²⁵ Salim H. S., *Dasar-dasar Hutan dan Kehutanan*. Op,cit. hal. 113

- 3) 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai
 - 4) 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai
 - 5) 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang
 - 6) 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai
- d. membakar hutan
 - e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang
 - f. menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah
 - g. melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksploitasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri
 - h. menyangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan
 - i. mengembalakan ternak, di dalam kawasan hutan yang ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang
 - j. membawa alat-alat berat dan alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang
 - k. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang
 - l. membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan
 - m. mengeluarkan, membawa dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa yang dilindungi, undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang

Larangan-larang bagi subjek hukum ini mempunyai konsekuensi hukum bila mana pelanggaran-pelanggaran itu dilaksanakan yang dapat dikenakan sanksi pidana, perdata maupun berupa denda baik dalam penerapannya dengan sanksi pidana, perdata dan denda sekaligus. Hal ini lebih jelas diatur pada Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Upaya perlindungan hutan secara nyata, selain dilakukan melalui pola pengusahaan juga dilakukan dengan upaya penertuban terhadap kegiatan penebangan pohon, di mana faktor kerawanan fisik ekologis dijadikan salah satu pertimbangan, bahwa setiap orang dinyatakan dilarang melakukan eksploitasi dan pembukaan lahan pada titik-titik tertentu di kawasan hutan.²⁶ Hal ini dapat dilihat pada Pasal 50 ayat (3) huruf c yakni :

- 1) 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau
- 2) 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa
- 3) 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai
- 4) 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai
- 5) 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang
- 6) 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai



²⁶ Alam S.Z., *Aspek Pembinaan Kawasan Hutan & Stratifikasi Hutan Rakyat*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998, hal. 151

BAB II

TENTANG KEJAHATAN BIDANG KEHUTANAN

A. Penebangan Pohon Secara Liar

Penebangan pohon secara liar adalah merupakan suatu aktivitas yang dilakukan baik perseorangan maupun badan hukum yang menjadi subjek hukum di mana aktivitas penebangan pohon ini dilakukan baik di dalam kawasan hutan maupun di luarkawasan hutan lainnya yang dibebani hak dengan melakukan penebangan tanpa izin dan aktivitas ini termasuk tindakan kejahatan di bidang kehutanan. Kegiatan penebangan pohon secara liar ini serta peredaran hasil hutan yang tidak didukung surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) adalah merupakan tindakan yang membuat semakin tingginya tingkat kerusakan hutan dan kegiatan ini juga dikategorikan sebagai *illegal logging*.

Menurut Gunawan (1972) bahwa yang melatarbelakangi aktivitas penebangan pohon secara liar adalah lebih dikarenakan :

1. Sosial ekonomi dalam arti penghasilan masyarakat masih rendah
2. Terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia
3. Kebutuhan masyarakat atas kayu meningkat
4. Memberikan hasil yang besar
5. Adanya penampungan hasil penebangan pohon secara liar
6. Masalah mental, kebiasaan dan sebab-sebab khusus lainnya

Tindakan penebangan pohon secara liar di kawasan hutan atau tanpa izin dari instansi/pejabat yang berwenang dalam hal ini instansi kehutanan

BAB II

TENTANG KEJAHATAN BIDANG KEHUTANAN

A. Penebangan Pohon Secara Liar

Penebangan pohon secara liar adalah merupakan suatu aktivitas yang dilakukan baik perseorangan maupun badan hukum yang menjadi subjek hukum di mana aktivitas penebangan pohon ini dilakukan baik di dalam kawasan hutan maupun di luarkawasan hutan lainnya yang dibebani hak dengan melakukan penebangan tanpa izin dan aktivitas ini termasuk tindakan kejahatan di bidang kehutanan. Kegiatan penebangan pohon secara liar ini serta peredaran hasil hutan yang tidak didukung surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) adalah merupakan tindakan yang membuat semakin tingginya tingkat kerusakan hutan dan kegiatan ini juga dikategorikan sebagai *illegal logging*.

Menurut Gunawan (1972) bahwa yang melatarbelakangi aktivitas penebangan pohon secara liar adalah lebih dikarenakan :

1. Sosial ekonomi dalam arti penghasilan masyarakat masih rendah
2. Terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia
3. Kebutuhan masyarakat atas kayu meningkat
4. Memberikan hasil yang besar
5. Adanya penampungan hasil penebangan pohon secara liar
6. Masalah mental, kebiasaan dan sebab-sebab khusus lainnya

Tindakan penebangan pohon secara liar di kawasan hutan atau tanpa izin dari instansi/pejabat yang berwenang dalam hal ini instansi kehutanan

digolongkan sebagai tindakan yang melawan hukum atau merupakan tindakan kejahatan di bidang kehutanan. Demikian juga perbuatan atau tindakan penebangan pohon secara liar ini dilakukan subjek hukum yang telah memperoleh izin menebang namun melampaui batas/target atau melakukan penebangan di luar blok/areal yang ditetapkan oleh instansi/pejabat kehutanan.

Departemen Kehutanan (2000), memperkirakan tidak kurang dari 25 juta m³ pertahun hasil penebangan pohon secara liar dengan perhitungan bahwa kebutuhan kayu buat industri perkayuan sebesar 48,2 juta m³, sementara pasokan lestari kayu atau kemampuan/daya dukung hutan diperkirakan sebesar 22 juta m³ pertahun. Lebih lanjut dijelaskan bahwa industri pulp dan kertas merupakan pemakai kayu bulat terbesar saat ini, tercatat tahun 1999/2000 membutuhkan 20 – 24 juta m³, sedangkan dari Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang sekarang lebih dikenal dengan Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu (IUPHHK) sebesar 10 juta m³, sehingga terjadi kesenjangan permintaan sebesar 9 – 13 juta m³. Dan ini diduga dari hasil penebangan pohon secara liar atau ilegal.

Sumitro (2000) dalam makalahnya yang berjudul penebangan liar (pencurian kayu) dari perspektif rimbawan (*forester*) menyatakan bahwa kerugian akibat penebangan pohon secara liar memiliki dimensi yang luas tidak saja terhadap masalah ekonomi, tetapi juga terhadap masalah sosial, budaya, politik dan lingkungan. Lebih lanjut Sumitro mengatakan bahwa akar permasalahan penebangan pohon secara liar yang terpokok adalah masalah sosial dan kelembagaan, juga kesenjangan antara kebutuhan/permintaan bahan kayu

pemasok industri pengolahan kayu dan kemampuan *supply* sumber daya hutan. “*Law enforcement*” atau penegakan hukum di lapangan disebutkan menjadi masalah kronis karena adanya “*organized crime*” yang disponsori cukong-cukong atau oknum-oknum kuat yang melindunginya dan penerapan hukum selalu menimbulkan gejolak sosial.²⁷

Demikian berbagai faktor penyebab makin besarnya tingkat penggunaan kayu saat ini, antara lain kebutuhan bahan baku industri dan perdagangan, pengembangan kawasan permukiman, ekspor dan lain sebagainya. Distribusi dan peredaran kayu-kayu yang berkembang pesat, menimbulkan efek lain tentang munculnya perdagangan dan pengangkutan kayu-kayu *illegal*. Kegiatan penebangan pohon secara liar ini penyebab tingginya peredaran kayu-kayu tanpa dokumen SKSHH yang sah, karenanya diperlukan pengawasan yang ketat di setiap kawasan hutan maupun di berbagai pos-pos peredaran hasil hutan.

Penebangan pohon secara liar atau tanpa izin adalah merupakan kejahatan di bidang kehutanan. Hal ini diatur pada Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang berbunyi “Setiap orang dilarang menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang” dan Pasal 50 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang berbunyi “Setiap orang dilarang menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

²⁷ Sumitro A., *Penebangan Liar Pencurian Kayu dan Perspektif Rimbawan (Forester)*, Proseding Seri Lokakarya II Penebangan Kayu Secara Liar (Illegal Logging), Jakarta, 2000, hal. 22 – 31

Kemudian pada Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 ditentukan 2 (dua) jenis perbuatan pidana yang dilanggar sebagai akibat tindakan penebangan pohon secara liar serta memiliki hasil hutan secara illegal.

Ada 5 (lima) unsur-unsur perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e, yaitu :

1. Barang siapa
2. Menebang pohon
3. Memanen atau memungut hasil hutan
4. Di dalam hutan
5. Tanpa hak atau izin dari pejabat yang berwenang

Dan ada 6 (enam) unsur-unsur perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal 50 ayat (3) huruf f, yaitu :

1. Barang siapa
2. Menerima, membeli atau menjual
3. Menerima tukar atau menerima titipan
4. Menyimpan atau memiliki hasil hutan
5. Diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan
6. Yang diambil atau dipungut secara tidak sah

Dengan unsur-unsur itu terpenuhi, maka terhadap pelaku dapat dihukum dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).²⁸

²⁸ Salim H. S., *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*, Op.cit. hal. 157 – 158

Sedangkan memiliki hasil hutan tanpa surat keterangan sahnya hasil hutan, sebagai akibat tingginya tingkat peredaran hasil hutan yang telah disebutkan di atas tadi tidak lepas sebagai akibat dari tindakan penebangan pohon secara liar. Hal ini diatur pada Pasal 50 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, yang berbunyi “Setiap orang dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan”. Demikian juga sanksi pidananya diatur pada Pasal 78 ayat (7) huruf h Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, berbunyi “Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

Ada 5 (lima) unsur yang harus dipenuhi dalam pasal ini :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja
3. Mengangkut
4. Menguasai atau memiliki hasil hutan
5. Tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan

Apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi kepada pelaku dapat dihukum dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). Dalam penerapannya kedua hukuman penjara dan denda itu dapat ditetapkan secara bersamaan kepada pelaku yang melakukan pelanggaran di bidang kehutanan.²⁹

²⁹ *Ibid*, hal. 160

B. Bentuk Perusakan Hutan

Kerusakan hutan dapat dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan, yaitu :

1. Kerusakan hutan akibat pengerjaan/pendudukan tanah hutan secara tidak sah, penggunaan hutan yang menyimpang dari fungsinya dan pengusaha hutan yang tidak bertanggung jawab
2. Kerusakan hutan akibat pengambilan batu, tanah dan bahan galian lainnya serta penggunaan alat-alat yang tidak sesuai dengan kondisi tanah/tegakan
3. Kerusakan hutan akibat pencurian kayu dan penebangan tanpa izin
4. Kerusakan hutan akibat penggembalaan ternak dan akibat kebakaran
5. Kerusakan hutan akibat perbuatan manusia, gangguan hama dan penyakit serta daya alam³⁰

Dan terjadinya kerusakan hutan lebih disebabkan beberapa faktor, antara lain :

1. Bertambahnya penduduk yang sangat pesat
2. Berkurangnya tanah pertanian, disertai keadaan sosial ekonomi masyarakat di sekitar hutan
3. Perladangan berpindah
4. Sempitnya lapangan pekerjaan
5. Kurangnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya fungsi hutan

Bentuk kerusakan hutan akibat pengerjaan/penduduk tanah hutan secara tidak sah, penggunaan hutan yang menyimpang dari fungsinya dan pengusaha hutan yang tidak bertanggung jawab dimaksudkan adalah merupakan bentuk

³⁰ Salim H. S., *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*, Op.cit. hal. 114

aktivitas pengolahan tanah dalam kawasan hutan dalam bentuk perladangan, pertanian atau usaha lain. Memanfaatkan kawasan hutan misalnya dalam bentuk wisata, penggembalaan, perkemahan. Menguasai kawasan hutan misalnya dengan membangun tempat pemukiman, gedung atau bangunan lainnya tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

Bentuk kerusakan hutan akibat pengambilan batu, tanah dan bahan galian lainnya dalam bentuk eksplorasi dan eksploitasi bahan galian serta penggunaan alat-alat yang tidak sesuai dengan kondisi tanah/tegakan misalnya dalam bentuk peralatan berupa traktor, bulldozer, truk, logging truck, trailer, crane dan lain-lain.

Bentuk kerusakan hutan akibat pencurian kayu dan penebangan tanpa izin, misalnya dalam bentuk penebangan pohon secara liar di kawasan hutan, menebang pohon di luar batas blok yang telah ditentukan, tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Bentuk kerusakan hutan akibat penggembalaan ternak dan akibat kebakaran misalnya dengan melakukan pembakaran terhadap pembukaan lahan di kawasan hutan akan dapat mengakibatkan kebakaran yang lebih luas bila mana hal ini dilakukan di kawasan hutan, karena pelaksanaan pembakaran secara terbatas pun harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang dan hanya pelaksanaan pembakaran dengan tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat dielakkan dapat diperkenankan.

Bentuk kerusakan hutan akibat perbuatan manusia, gangguan hama dan penyakit serta daya alam, misalnya dalam bentuk pembasmian hama dan penyakit pembinaan habitat tumbuhan dan satwa.

Bentuk-bentuk kerusakan tersebut di atas perlu diantisipasi, sehingga tujuan perlindungan hutan dapat tercapai sesuai undang-undang yang dinyatakan pada Pasal 46 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tujuan perlindungan hutan, kawasan hutan dan lingkungan agar fungsi lindung, fungsi konservasi dan fungsi produksi dapat tercapai. Dan usaha perlindungan hutan ini adalah merupakan suatu usaha untuk mencegah kerusakan hutan. Usaha untuk mempertahankan, menjaga dan melindungi hak-hak negara atas hutan, yaitu :

1. Dengan pengamanan teknis hutan
2. dengan pengamanan hutan melalui personil polisi khusus kehutanan³¹

C. Tanggung Jawab Subjek Hukum

Subjek hukum, secara perorangan maupun badan hukum yang memanfaatkan hutan dan hasil hutan mempunyai kewajiban terhadap hutan sesuai dengan hubungan hukum yang terjadi, baik karena ditetapkan oleh undang-undang maupun karena hubungan yang bersifat sosiologis tradisional maupun yang bersifat spritual.³²

Pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 juga diatur mengenai tanggung jawab subjek hukum atau berupa kewajiban-kewajiban yang wajib dilaksanakan dalam kaitannya dengan pemanfaatan hutan dan kawasan hutan.

³¹ *Ibid*, hal. 114

³² Pamulardi B., *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, Op.cit. hal. 322

1. Masyarakat

Di dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 ditentukan bahwa masyarakat berkewajiban untuk ikut serta memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan dan perusakan, di mana pada penjelasannya disebutkan yang dimaksud dengan memelihara dan menjaga adalah mencegah dan menanggulangi terjadinya pencurian, kebakaran hutan, gangguan ternak, perambahan, penduduk dan lain sebagainya.

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa masyarakat baik perorangan maupun bersama-sama sebagai subjek hukum mempunyai tanggung jawab atau kewajiban yang ditetapkan undang-undang untuk ikut serta memelihara keutuhan hutan, sehingga perlindungan hutan tersebut bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah atau negara saja.

2. Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan hasil Hutan kayu dan Bukan Kayu, (HPH/IUPHHK), Pemegang Izin Usaha Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu (HPHH/IPK/IUPHHK/BK)

Di dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 ditentukan bahwa pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, pemegang izin usaha pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan hutan maupun pemanfaatan jasa lingkungan kawasan hutan, berkewajiban untuk menjaga, memelihara dan melestarikan hutan tempat usahanya yang diserahkan baik kepada perorangan, koperasi, badan usaha milik swasta Indonesia, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, di mana pada penjelasannya disebutkan bahwa “selain

diwajibkan untuk menjaga, memelihara dan melestarikan hutan tempat usahanya, juga mempunyai kewajiban untuk memberdayakan masyarakat di dalam dan sekitar hutan tempat usahanya.

Dari uraian tersebut dapat diketahui, bahwa pemegang izin usaha baik perorangan, koperasi, badan usaha milik swasta Indonesia, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sebagai subjek hukum mempunyai tanggung jawab atau kewajiban yang ditetapkan undang-undang untuk ikut serta menjaga, memelihara dan melestarikan hutan, sehingga melestarikan hutan merupakan tanggung jawab seluruh "*stakeholder*" atau masyarakat, pelaku usaha (swasta) dan pemerintah.

Demikian di samping tanggung jawab yang telah dijelaskan tersebut di atas, maka sebagai subjek hukum yang diberikan hak dan izin usaha untuk memanfaatkan kawasan hutan, khususnya hutan lindung dan hutan produksi, kepada mereka juga dibebani beberapa kewajiban yang merupakan tanggung jawabnya.

Demikian halnya bagi "*subjek hukum*" yang diberikan hak atau izin untuk memanfaatkan kawasan hutan diberikan beberapa kewajiban, antara lain :

1. Menjaga, memelihara dan melestarikan hutan tempat usahanya
2. Membayar Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPH) dan iuran disesuaikan dengan luas areal HPH/IUPHHK
3. Membayar provisi : Propisi Sumberdaya Hutan (PSDH) dilakukan sebagai pengganti nilai listrik (murni) dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara

4. membayar dana reboisasi (DR) yaitu dana yang dipungut dari pemegang HPH/IUPHHK dalam rangka reboisasi dan rehabilitasi hutan
5. Membayar dana jaminan kinerja, yaitu dana milik HPH/IUPHHK sebagai jaminan atas pelaksanaan izin usaha yang dapat dicairkan kembali apabila usahanya dinilai memenuhi ketentuan usaha pemanfaatan hutan secara lestari
6. Membayar dana investasi yaitu dana yang diarahkan untuk membiayai segala jenis kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menjamin kelestarian hutan³³

³³ Salim H. S., *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*, Op.cit. hal. 84

BAB III

HUBUNGAN KEJAHATAN DENGAN UPAYA PENCEGAHAN

A. Aspek Hukum Kejahatan Penebangan Pohon Secara Liar

1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana diketahui adalah merupakan produk kolonial yang mulai diberlakukan tahun 1918 yang judul aslinya “*wetboek van strafrecht for Nedeland Indie*” yang pada waktu itu berlaku bagi golongan penduduk Indonesia, penduduk Timur Asing dan penduduk Golongan Eropa.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini diciptakan oleh pemerintah kolonial untuk sebagai tindakan *refressif* dan juga sekaligus sebagai tindakan *preventif* dan juga sekaligus sebagai tindakan preventif terhadap suatu kejahatan.

Bila mana kita perhatian pasal demi pasal dari KUHPidana tersebut menurut hemat penulis tidak ada kita jumpai ketentuan yang secara tegas mengatur tentang kejahatan ataupun pelanggaran yang membicarakan kegiatan penebangan pohon secara liar. Hal ini dapat kita sadari oleh karena pada waktu undang-undang ini dibuat, boleh dikatakan permasalahan hutan dan kehutanan belumlah ada atau dengan kata lain bahwa aktivitas masyarakat yang hendak melaksanakan penebangan pohon secara liar di kawasan hutan relatif belum seperti sekarang. Masyarakat masih enggan melaksanakan penabangan pohon secara liar di kawasan hutan “tradisi masyarakat pada waktu itu belum melirik hutan sebagai suatu produk yang dapat memberikan hasil yang besar tetapi lebih

merasa bahwa hutan itu dibayangkan sebagai suatu tempat yang menakutkan, angker, dihuni oleh makhluk-makhluk yang mengerikan dan merupakan sarang penyamun". Sehingga masyarakat pada umumnya memiliki rasa takut untuk beraktivitas di dalam kawasan hutan, di samping itu juga kemajuan teknologi dan perkembangan laju industri belumlah sepesat sekarang ini.

Akan tetapi meskipun KUHPidana tersebut tidak ada pengatur secara tegas tentang kegiatan hutan dan kehutanan, namun apabila kita perhatian dari beberapa pasal dari KUHPidana itu adanya ketentuan yang mengatur tentang hutan dan kehutanan.

Beberapa pasal dalam KUHPidana yang penulis maksud, yakni Pasal 187 dan 188 yang pengaturannya terdapat pada Bab VII tentang kejahatan yang mendatangkan bahaya bagi keamanan umum manusia dan barang. Dalam Pasal 187 KUHPidana dinyatakan sebagai berikut :

“Barangsiapa dengan sengaja membakar, menjadikan letusan atau mengakibatkan banjir di hukum :

1. Penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun, jika perbuatannya itu dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang
2. Penjara selama-lamanya 15 (lima belas) tahun jika perbuatannya itu dapat mendatangkan bahaya maut bagi orang lain
3. Penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun jika perbuatannya itu dapat mendatangkan bahaya maut bagi orang lain

dan ada orang mati akibat perbuatan itu (KUHP 35, 164, 165, 187 ter, 206, 336, 338, 382, 410, 496)³⁴

Pada Pasal 187 ini perlu penulis garis bawah adalah kata-kata mengakibatkan banjir. Banjir dapat timbul akibat penggundulan hutan, baik karena kegiatan penebangan pohon ataupun karena aktivitas pembakaran hutan.

Hutan yang sudah gundul salah satu akibat kegiatan penebangan pohon secara liar yang mana pemanfaatn hutan secara berlebihan bahkan melebihi kapasitas daya dukung potensi yang ada, mengakibatkan kemampuan hutan untuk menyerap debit air yang besar rendah, akibatnya terus saja menuju sungai, hal inilah yang mendatangkan bahaya banjir yang dapat memusnahkan harta dan jiwa manusia. Tentunya si pelaku pembuta bencana itu dapat dijatuhi hukuman penjara.

Begitu pula halnya Pasal 188 KUHPidana, pada hakekatnya Pasal 188 KUHPidana ini sama dengan Pasal 187, hanya bedanya kalau Pasal 187 peristiwa atau terjadinya karena disengaja sedangkan pada Pasal 188 perbuatan ini terjadi dikarenakan kelalaian si pelaku atau kurang hati-hatinya, misalnya si pelaku melaksanakan pembakaran dalam membuka perladangan mengakibatkan kebakaran hutan yang dahsyat dapat memusnahkan harta benda, keanekaragaman hayati, flora dan fauna bahkan mengancam jiwa manusia.

Dalam Pasal 362 KUHPidana dinyatakan sebagai berikut “Barangsiapa mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak,

³⁴ Soesilo R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor, 1981, hal. 132 – 133

dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah) (KUHP, 35, 364, 366, 486).

Kalau kita perhatikan dari pasal ini bahwa tujuan dari pasal ini dibuat untuk keperluan umum. Namun demikian kalau kita lebih jauh meninjau pasal ini dapat juga dikenakan terhadap badan hukum yang melakukan pencurian hasil hutan, di mana adanya unsur mengambil sesuatu barang, kepunyaan orang lain dan melawan hak.

Dari ketiga pasal ini dapat kita lihat adanya suatu makna yang tersirat yaitu pencegahan bahaya banjir serta pencegahan pencurian hasil hutan yang diakibatkan penebangan pohon secara liar di kawasan hutan.

2. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999

Akidah dasar yang mendasari Pembangunan dan Perlindungan Hutan dan Kehutanan adalah :

- a. Pasal 5 ayat (1); Pasal 20 ayat (1); Pasal 27 dan 33 Undang-Undang Dasar 1945
- b. Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumberdaya nasional yang berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia

- c. Undang-Undang nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2034)
- d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419)
- e. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501)
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 bNomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 699)
- g. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)

Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebenarnya sudah ada sebelumnya tentang ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967, baik peraturan-peraturan perundang-undangan yang lain apakah yang dikeluarkan pemerintah kolonial atau oleh pemerintah kita sekarang.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 dianggap telah ketinggalan dalam perkembangan dinamika hukum Indonesia dan memenuhi tuntutan reformasi. Maka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 digantii dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 ini adalah merupakan undang-undang yang secara khusus mengatur tentang hutan dan kehutanan, di mana pada bab-bab sebelumnya telah dijelaskan tujuan dari pada penyelenggaraan kehutanan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 ini yang merupakan aspek hukum yang dapat diberlakukan apabila terdapat kejahatan atau tindak pidana hutan dan kehutanan, di mana tujuannya adalah “untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan :

- a. Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proposional
- b. Mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung dan produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya dan ekonomi yang seimbang dan lestari
- c. Meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai
- d. Meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal
- e. Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan³⁵

Aspek hukum penebangan pohon secara liar telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 ini, di mana menurut hemat penulis secara tegas telah dinyatakan dalam undang-undang ini dapat diberlakukan bagi pelaku-pelaku kejahatan di bidang hutan dan kehutanan dan aktifitas penebangan pohon secara

³⁵ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999

liar adalah merupakan kejahatan di bidang kehutanan. Hal ini diatur pada Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang berbunyi “Setiap orang dilarang menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang” dan Pasal 50 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang berbunyi “Setiap orang dilarang menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

Kemudian secara tegas juga diatur sanksi pidana terhadap kejahatan ini, yaitu pada Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 ditentukan 2 (dua) jenis perbuatan pidana yang dilanggar sebagai akibat tindakan penebangan pohon secara liar serta memiliki hasil hutan secara illegal.

Ada 5 (lima) unsur-unsur perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e, yaitu :

1. Barang siapa
2. Menebang pohon
3. Memanen atau memungut hasil hutan
4. Di dalam hutan
5. Tanpa hak atau izin dari pejabat yang berwenang

Dan ada 6 (enam) unsur-unsur perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal 50 ayat (3) huruf f, yaitu :

1. Barang siapa
2. Menerima, membeli atau menjual

3. Menerima tukar atau menerima titipan
4. Menyimpan atau memiliki hasil hutan
5. Diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan
6. Yang diambil atau dipungut secara tidak sah

Dengan unsur-unsur itu terpenuhi, maka terhadap pelaku dapat dihukum dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Sedangkan memiliki hasil hutan tanpa surat keterangan sahnya hasil hutan, sebagai akibat tingginya tingkat peredaran hasil hutan yang telah disebutkan di atas tadi tidak lepas sebagai akibat dari tindakan penebangan pohon secara liar. Hal ini diatur pada Pasal 50 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, yang berbunyi "Setiap orang dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan". Demikian juga sanksi pidananya diatur pada Pasal 78 ayat (7) huruf h Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, berbunyi "Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

Ada 5 (lima) unsur yang harus dipenuhi dalam pasal ini :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja
3. Mengangkut
4. Menguasai atau memiliki hasil hutan

5. Tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan

Apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi kepada pelaku dapat dihukum dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). Dalam penerapannya kedua hukuman penjara dan denda itu dapat ditetapkan secara bersamaan kepada pelaku yang melakukan pelanggaran di bidang kehutanan.

Dari penjelasan di atas menurut hemat penulis, bahwa apabila terjadi kejahatan yang dilakukan oleh si pelaku hukum yang kaitannya dengan kejahatan penebangan secara liar, maka aspek hukum yang harus ditetapkan adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. hal ini juga sesuai dengan asas hukum "*Lex specialis derogat Lex Generalis*", apabila terjadi kejahatan penebangan pohon secara liar atau tindak pidana di bidang hutan dan kehutanan, maka undang-undang ini merupakan undang-undang khusus yang harus diterapkan, yang dapat mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum, misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

B. Peranan Polisi Kehutanan Terhadap Kejahatan Penebangan Pohon Secara Liar

Menurut Keputusan kepala badan kepegawaian Negara Nomor 41 tahun 2003 disebutkan bahwa Polisi Kehutanan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang



memberi wewenang untuk melakukan perlindungan dan pengamanan hutan serta peredaran hasil hutan.³⁶

Bilamana menyimak pengertian di atas, maka menurut hemat penulis bahwa Polisi Kehutanan mempunyai 2 (dua) unsur peranan yang disertai kepadanya dan tanggung jawab, yakni :

1. Melakukan perlindungan dan pengamanan hutan
2. Pengamanan peredaran hasil hutan

Untuk lebih mendalam penulis menguraikan peranan Polisi Kehutanan terhadap kejahatan penebangan pohon secara liar, ada baiknya penulis menjelaskan secara umum dan mendalam apakah maksud dari peranan Polisi kehutanan di bidang kehutanan.

Pada bab-bab sebelumnya telah dibicarakan mengenai kehutanan, yaitu “sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. Dengan demikian dapat diberikan pengertian bahwa Kepolisian Kehutanan adalah proses perlindungan dan pengawasan kawasan hutan dan pengawasan peredaran hasil hutan untuk menjamin pelestarian hutan dan lingkungan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Adapun tugas pokok Polisi Kehutanan yang sebelumnya disebut Polisi Khusus Kehutanan (Polsus) atau Jagawana adalah menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau dan mengawasi serta melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamatan hutan serta peredaran hasil hutan lebih lanjut bila

³⁶ Keputusan KBKN Nomor 41 Tahun 2003

dilihat secara lebih luas Polisi Kehutanan mempunyai bidang kegiatan di samping 2 (dua) unsur perlindungan dan pengamanan hutan serta peredaran hasil hutan, di samping selaku Pegawai negeri Sipil juga membidangi kegiatan berupa pendidikan dan pengembangan profesi.

Menurut Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 347/Kpts-II/2003, bidang kegiatan Polisi Kehutanan mencakup 5 (lima) unsur, yaitu.....

1. Bidang pendidikan, meliputi :
 - a. pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar
 - b. pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kepolisian kehutanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat pendidikan dan pelatihan
2. Bidang perlindungan dan pengamanan hutan, meliputi :
 - a. penyusunan rencana kerja perlindungan dan pengamanan kawasan
 - b. pelaksanaan tindakan preventif melalui pembinaan dan bimbingan masyarakat
 - c. pelaksanaan penjagaan, patroli dan operasi
 - d. pelaksanaan penyidikan
 - e. pelaksanaan gelar perkara
 - f. penanggulangan gangguan satwa dan biota air
 - g. penyusunan data dan kondisi kawasan konservasi
 - h. pelaksanaan pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan
3. Bidang pengawasan peredaran hasil hutan, tumbuhan dan satwa, meliputi :
 - a. pelaksanaan pengawasan peredaran hasil hutan

- b. pelaksanaan pengawasan peredaran tumbuhan dan satwa
4. Bidang pengembangan profesi, meliputi :
- a. pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang kepolisian kehutanan
 - b. penerjemahan/penyaluran buku dan bahan-bahan lain di bidang kepolisian kehutanan
 - c. perumusan sistem kepolisian kehutanan
 - d. pembuatan buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang kepolisian kehutanan
5. Bidang pendukung kegiatan polisi kehutanan, meliputi :
- a. pengajar/pelatih di bidang kepolisian kehutanan
 - b. peran serta dalam seminar, lokakarya di bidang kepolisian kehutanan
 - c. keanggotaan dalam organisasi profesi
 - d. keanggotaan dalam tim penilai angka kredit jabatan fungsional polisi kehutanan
 - e. perolehan piagam kehormatan
 - f. perolehan gelar keserjanaan lainnya³⁷

Lebih jelasnya peranan seorang polisi kehutanan dijabarkan dalam Pasal

51 ayat (2), yaitu :

- a. mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya
- b. memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan dan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya

³⁷ Departemen Kehutanan, *Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dan Angka Kreditnya*, Jakarta, 2003, hal. 13 – 14

- c. menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan
- d. mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan
- e. dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang
- f. membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan

Dari uraian di atas, diperoleh betapa besarnya peranan seorang polisi kehutanan dalam tugas-tugas serta wewenang yang diberikan kepadanya. Peranan polisi kehutanan dalam kaitannya dengan penebangan pohon secara liar, secara jelas dapat dilihat kaitannya karena termasuk lingkup atau bidang perlindungan dan pengaman hutan termasuk dari penebangan pohon secara liar. Di dalam perannya seorang polisi kehutanan dalam menangani penebangan pohon secara liar merupakan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan yang dalam sub bidangnya dikategorikan juga terhadap pencurian hasil hutan, maka seorang polisi kehutanan diwajibkan membuat laporan kerja dengan ruang lingkup penanggulangan pencurian hasil hutan, meliputi :

1. Identifikasi daerah rawan pencurian hasil hutan menyangkut potensi/volume, luas daerah rawan, frekuensi, sebaran, modus operandi pencurian hasil hutan
2. Polisi kehutanan diwajibkan juga membuat analisis hasil identifikasi serta penanggulangan pengamanan hutan, menyangkut penyiapan tenaga, metode, waktu dan penegakan hukumnya

C. Upaya Mencegah Penebangan Pohon Secara Liar

Seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa penebangan pohon secara liar adalah merupakan tindakan kejahatan di bidang kehutanan. Dan dalam upaya pencegahan penebangan pohon secara liar atau tanpa izin ini, perlu dilakukan kajian mendalam yang nantinya diharapkan cara-cara untuk menuju penerapan perlindungan dan pengamanan hutan serta peredaran hasil hutan dari pelaku-pelaku kejahatan atau tindak pidana di bidang kehutanan. Pengkajian ini dilakukan tentunya dengan terlebih dahulu mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya penebangan pohon secara liar.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya penebangan pohon secara liar menurut Gunawan (1972) adalah :

1. penghasilan masyarakat yang masih rendah
2. Terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia
3. Kebutuhan masyarakat atas kayu meningkat
4. Memberikan hasil yang besar
5. Adanya penampungan hasil penebangan pohon secara liar
6. Masalah mental, kebiasaan dan sebab-sebab khusus lainnya

Dari hasil penelitian di lapangan baik melalui wawancara yang kami lakukan terhadap polisi kehutanan yang ada di Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara serta Dinas Kehutanan Kabupaten di daerah, terjadinya penebangan pohon secara liar ini lebih dikarenakan :



1. Tidak seimbangya kapasitas industri yang ada di Propinsi Sumatera Utara dibandingkan dengan potensi hutan yang ada

Di wilayah Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara Tahun 2003 terdapat Industri Primer Hasil Hutan dengan kapasitas industri sampai dengan $6.000\text{m}^3/\text{tahun}$ sebanyak 75 (tujuh puluh lima) unit dan Industri Primer Hasil Hutan dengan kapasitas di atas $6.000\text{ m}^3/\text{tahun}$ sebanyak 18 (delapan belas) unit. Dari ke-83 industri yang ada tersebut diperkirakan membutuhkan bahan baku industri berupa kayu kira-kira sebesar 1,2 juta m^3/tahun , sedangkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Tahun 2003 Nomor 02.Kpts-VI-PHA/2003 tanggal 13 Januari 2003 tentang penetapan jumlah produksi hasil hutan kayu periode 2003 yang berasal dari pemanfaatan hutan alam produksi untuk Propinsi Sumatera Utara diperkenankan untuk dapat ditebang berupa hasil hutan kayunya (m^3) atau pohon yang diizinkan untuk ditebang adalah sebesar 90.000 m^3 . dengan demikian terjadi demand kira-kira sebesar 1,12 juta m^3 selama periode tahun 2003.

Hal ini telah mengakibatkan tidak seimbangnua permintaan industri akan bahan baku dengan daya dukung atau potensi yang diperkenankan, yang sekaligus menurut hemat penulis memacu terjadinya penebangan pohon secara liar

2. Masyarakat pemodal

Maraknya aktifitas penebangan pohon secara liar cenderung dikarenakan masyarakat pendatang atau masyarakat luar Propinsi Sumatera Utara yang digerakkan oleh penyandang dana/pemodal yang lebih berorientasi kepada

penguasaan lahan dengan tujuan mengkonversi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit maupun karet serta mengambil manfaat sumber daya hutan berupa kayu untuk memenuhi permintaan pasar secara ilegal.

Hal ini juga sesuai hasil penelitian Simamora A (2002) melalui angket kepada responden mengenai penyebab penebangan pohon secara liar, mengatakan bahwa 58,75% aktifitas tersebut dilakukan oleh pihak pemodal dan hanya 41,25% yang mengatakan bahwa aktifitas tersebut dilakukan murni dengan mempergunakan modal sendiri.³⁸

3. Pengawasan Yang dilakukan Masih Rendah

Lemahnya pengawasan yang dilakukan aparat kehutanan termasuk polisi kehutanan juga salah satu faktor yang mendorong tingginya penebangan pohon secara liar. Di samping lemahnya pengawasan yang dilakukan, juga dipengaruhi minimnya frekuensi pengawasan yang dilaksanakan sehingga memberikan kesempatan bagi masyarakat atau pelaku untuk dapat leluasa melakukan kegiatan tersebut.

4. Pemahaman Masyarakat Akan Arti dan Fungsi Hutan

Pemahaman masyarakat akan arti dan fungsi hutan sangat rendah yang merupakan faktor penyebab tingginya penebangan pohon secara liar. Pada dasarnya masyarakat sekitar hutan memiliki tingkat hidup yang sangat rendah sehingga dengan mudah melakukan kegiatan tersebut tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkannya dikemudian hari. Hal ini juga dipengaruhi

³⁸ Simamora A., *Kajian Terhadap Perlindungan Hutan Dari Perambahan dan Penebangan Liar Dalam Otonomi Daerah*, Medan, 2001, hal. 55

rendahnya tingkat penyuluhan yang dilakukan aparat sehingga masyarakat memiliki kemampuan yang dangkal terhadap aktifitas yang dilakukan.

Lebih lanjut kurangnya informasi yang disampaikan kepada masyarakat, sehingga sebagian masyarakat merasa enggan melaporkan kepada aparat kehutanan atau polisi kehutanan bila terjadi penebangan pohon secara liar di daerahnya.

5. Peranan dan Fungsi Peraturan Perundang-Undangan Dalam melindungi dan Mengamankan Hutan Dari Penebangan Liar Kurang Optimal

Peranan dan fungsi peraturan perundang-undangan dalam melindungi sumber daya hutan dari aktifitas penebangan pohon secara liar belum berfungsi secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari materi hukum di bidang kehutanan, yakni Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 belum dapat diharapkan banyak dalam perlindungan dan pengamanan hutan, akrena masih akan ditindak lanjuti dengan “*segudang*” peraturan pelaksanaannya mulai dari Peraturan pemerintah (PP), Keputusan Menteri (Kepmen), Peraturan Daerah (Perda) dan Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknisnya.

6. Penegakan Hukum Yang Lemah

Polisi kehutanan telah berupaya melakukan pencegahan, perlindungan atau pengawasan penebangan pohon secara liar melalui penertiban peredaran hasil hutan di masing-masing pos peredaran yang ada, namun dalam penerapan hukumnya, seringkali setelah sampai di tingkat penyidikan oleh polisi umum hilang begitu saja, bahkan bila sudah sampai di tingkat penuntutan sering

sanksi pidana yang ada menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tidak dapat diterapkan, dengan alasan kurang memenuhi dari segi materinya

Penulis sependapat dengan pernyataan di atas, karena bila dilihat peraturan pelaksanaannya mulai Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah, Juklak/Juknis, maka Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 ini masih memerlukan 19 (sembilan) Peraturan Pemerintah, antara lainn :

1. Pasal 9 ayat (2) tentang kawasan tertentu sebagai hutan kota
2. Pasal 13 tentang inventarisasi hutan
3. Pasal 16 ayat (3) tentang penatagunaan kawasan hutan
4. Pasal 19 ayat (3) tentang tata cara perubahan peruntukkan kawasan hutan dan fungsi kawasan hutan
5. Pasal 20 ayat (3) tentang penyusunan rencana kehutanan
6. Pasal 22 ayat (5) tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan
7. Pasal 31 ayat 92) tentang pembatasan izin usaha pemanfaatan hutan
8. Pasal 35 ayat (4) tentang tata cara pengenaan iuran izin usaha, provisi, dana reboisasi dan dana jaminan kinerja
9. Pasal 39 tentang tata cara pelaksanaan pemanfaatan hutan dari penggunaan kawasan hutan
10. Pasal 42 ayat (3) tentang tata cara penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan
11. Pasal 44 ayat (3) tentang reklamasi hutan
12. Pasal 45 ayat (4) tentang tata cara penggunaan kawasan hutan
13. Pasal 48 ayat (6) tentang pelaksanaan perlindungan hutan

14. Pasal 58 tentang penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan serta penyuluhan kehutanan
15. Pasal 65 tentang pengawasan kehutanan
16. pasal 66 ayat (3) tentang penyerahan kewenangan penyelenggaraan kehutanan kepada pemerintah daerah
17. Pasal 67 ayat (3) tentang pengukuhan masyarakat adat dalam kegiatan pengelolaan dan pemungutan hasil hutan
18. Pasal 70 ayat (4) tentang peran serta masyarakat dalam pembangunan di bidang kehutanan
19. Pasal 80 ayat (2) tentang ganti rugi dan sanksi administratif

Memerlukan 2 (dua) Keputusan Menteri, antara lain :

1. Pasal 50 ayat (4) tentang pembentukan unit pengelolaan hutan yang melampaui batas administrasi pemerintahan
2. Pasal 33 ayat (3) tentang pengaturan, pembinaan dan pengembangan pengelolaan hasil hutan

Dari sekian banyak pasal yang perlu penjabaran pasal demi pasal dengan peraturan pemerintah, maka sampai saat ini baru sedikit yang dikeluarkan penjabaran aturan pelaksanaan dari pasal demi pasal berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999.

Dengan melihat kompleksnya permasalahan hutan dan kehutanan, sehingga perlindungan dan pengamanan hutan serta peredaran hasil hutan dapat ditertibkan dan dalam kaitannya dengan pencegahan terhadap penebangan pohon

secara liar, maka menurut hemat penulis upaya yang harus dilakukan seorang polisi kehutanan “4M” adalah dengan :

1. Meningkatkan pengawasan terhadap penebangan pohon secara liar dengan meningkatkan intensitas patroli ke lapangan
2. melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang arti dan fungsi serta akibat yang ditimbulkan dari kegiatan penebangan pohon secara liar sehingga terjalin komunikasi antara aparat atau polisi kehutanan dengan masyarakat dan diharapkan masyarakat akan memberikan responsibility kepada aparat apabila melihat kegiatan penebangan pohon secara liar di daerahnya
3. Menertibkan peredaran hasil hutan melalui pengamanan terpadu atau koordinasi antar polisi kehutanan yang dimulai dari hutan, tingkat kabupaten hingga propinsi baik itu melalui pos-pos peredaran hasil hutan yang mulai tingkat Dinas Kehutanan Kabupaten, Unit pelaksana Teknis Daerah, Dinas Kehutanan Propinsi
4. Meningkatkan profesionalisme polisi kehutanan baik dari segi profesi, taraf hidup melalui tunjangan khusus, mental, moral maupun perlengkapan-perengkapan yang menunjang untuk dapat meningkatkan kinerja dari setiap polisi kehutanan

D. Sanksi Yang Dikenakan Terhadap Pelaku Kejahatan Penebangan Pohon Secara Liar (Pasal 78 ayat (5, 6, 9) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999)

Penebangan pohon secara liar atau tanpa izin adalah merupakan kejahatan di bidang kehutanan. Hal ini diatur pada Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang berbunyi “Setiap orang dilarang menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang” dan Pasal 50 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang berbunyi “Setiap orang dilarang menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

Kemudian *sanksi pidana* yang dikenakan adalah Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 ditentukan 2 (dua) jenis perbuatan pidana yang dilanggar sebagai akibat tindakan penebangan pohon secara liar serta memiliki hasil hutan secara ilegal.

Ada 5 (lima) unsur-unsur perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e, yaitu :

1. Barang siapa
2. Menebang pohon
3. Memanen atau memungut hasil hutan
4. Di dalam hutan
5. Tanpa hak atau izin dari pejabat yang berwenang

Dan ada 6 (enam) unsur-unsur perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal 50 ayat (3) huruf f, yaitu :

1. Barang siapa
2. Menerima, membeli atau menjual
3. Menerima tukar atau menerima titipan
4. Menyimpan atau memiliki hasil hutan
5. Diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan
6. Yang diambil atau dipungut secara tidak sah

Dengan unsur-unsur itu terpenuhi, maka terhadap pelaku dapat dihukum dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Sedangkan memiliki hasil hutan tanpa surat keterangan sahnya hasil hutan, sebagai akibat tingginya tingkat peredaran hasil hutan yang telah disebutkan di atas tadi tidak lepas sebagai akibat dari tindakan penebangan pohon secara liar. Hal ini diatur pada Pasal 50 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, yang berbunyi "Setiap orang dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan". Demikian juga sanksi pidananya diatur pada Pasal 78 ayat (7) huruf h Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, berbunyi "Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

Ada 5 (lima) unsur yang harus dipenuhi dalam pasal ini :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja
3. Mengangkut
4. Menguasai atau memiliki hasil hutan
5. Tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan

Apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi kepada pelaku dapat dihukum dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). Dalam penerapannya kedua hukuman penjara dan denda itu dapat ditetapkan secara bersamaan kepada pelaku yang melakukan pelanggaran di bidang kehutanan.

Kemudian membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon di dalam kawasan hutan sebagai alat yang dipergunakan untuk melakukan tindakan penebangan pohon secara liar. Hal ini diatur pada pasal 50 ayat (3) huruf k Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, yang berbunyi “membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang”. Demikian juga “*sanksi pidana*” diatur pada pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, berbunyi “Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf k diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Ada 5 (lima) Nunsur yang harus dipenuhi dalam pasal ini :

1. Barangsispa
2. Dengan sengaja
3. Membawa alat-alat
4. Menebang, memotong dan membelah pohon
5. Di dalam kawasan hutan tanpa izin

Apabila unsur-unsur tersebut dipenuhi kepada pelaku dapat dihukum dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (stau milyar rupiah).



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

Sebagaimana lazimnya suatu pembahasan penulisan ilmiah, penulis juga setelah menguraikan permasalahan peranan polisi kehutanan terhadap kejahatan penebangan pohon secara liar menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dari bab ke bab, akhirnya memuat beberapa kesimpulan dan sekaligus juga penulis mengemukakan saran-sara sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Aspek hukum dari penebangan pohon secara liar dalam penerapannya adalah dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, karena merupakan undang-undang khusus yang menangani tindak kejahatan di bidang hutan dan kehutanan. Undang-undang ini merupakan “lex specialis degrote Lex generalis” terhadap Undang-Undang Umum seperti KUHPidan
2. Polisi kehutanan mempunyai peranan yang sangat besar dalam perlindungan dan pengamanan serta peredaran hasil hutan, hal ini dilaksanakan melalui upaya pencegahan yang dilaksanakan melalui “4M, yakni meningkatkan pengawasan, meningkaykan penyuluhan masyarakat, meningkatkan koordinasi serta meningkatkan profesionalisme termasuk mental dan moral
3. Kegiatan penebangan pohon secara liar atau tanpa izin di kawasan hutan, telah menimbulkan tingkat kerusakan yang sangat tinggi

4. Ada 6 (enam) faktor-faktor penyebab terjadinya penebangan pohon secara liar, antara lain :
- (1) Tidak seimbangnya kapasitas industri yang ada di Propinsi Sumatera Utara dibandingkan dengan potensi hutan yang ada
 - (2) Adanya masyarakat pemodal
 - (3) Pengawasan yang dilakukan aparat kehutanan termasuk polisi kehutanan masih rendah
 - (4) Pemahaman masyarakat akan arti dan fungsi hutan masih rendah
 - (5) Peranan dan fungsi peraturan perundang-undangan dalam melindungi dan mengamankan hutan dan penabangan liar kurang optimal
 - (6) Penegakan hukum masih lemah

B. Saran

1. Diharapkan kepada para ahli baik dari kalangan sarjana hukum maupun non sarjana hukum untuk mengadakan suatu kerangka penelitian yang mendalam terhadap proses penindakan terhadap pelaku kejahatan tindak pidana di bidang hutan dan kehutanan agar dalam penerapannya sesuai dengan undang-undang. Karena tindak pidana hutan dan kehutanan merupakan pidana khusus. Oleh karenanya undang-undang yang harus dipergunakan adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 ini masih perlu disosialisasikan kepada masyarakat kita, melihat sanksi pidana yang sangat berat dan denda

yang sangat tinggi, sehingga masyarakat luas dapat memahami, sehingga diharapkan angka degradasi hutan dapat ditekan

3. Sebaiknya untuk mencegah maraknya penebangan pohon secara liar atau *illegal logging*, sebaiknya pemerintah segera melakukan restrukturisasi terhadap jumlah industri yang ada untuk dapat dibina dan diarahkan kepada industri yang menggunakan bahan baku yang disesuaikan dengan potensi pasokan hutan lestari
4. Perlu perangkat-perangkat hukum berupa pengaturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 segera dibuat, sehingga materi hukum dari Undang-Undang ini tidak menjadi kendala dalam penerapannya di lapangan

DAFTAR PUSTAKA

- Alam S. Z., *Hukum Lingkungan Konservasi Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994
-, *Aspek Pembinaan Kawasan Hutan & Stratifikasi Hutan Rakyat*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998
- Agus S., *Kamus Bahasa Indonesia*, Aneka Ilmu, Semarang, 1995
- Anwar M., *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Alumni, Bandung, 1992
- Arif A., *Hutan & Kehutanan*, Kanisius, Yogyakarta, 2001
- Bawengan GW., *Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989
- Kartono K., *Patologi Sosial*, CV. Rajawali, Jakarta, 1991
- Made D. W., *iKriminologi*, Raja Grafindo, Jakarta, 1996
- Moelyatni, *KUHPidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001
- Marpaung L., *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil utan dan Satwa*, Erlangga, Jakarta, 1995
- Mulyana W. K., *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1991
- Ninik W. dan Panji A., *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997
- Pamulardi B., *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994
- Reksodiputro M., *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1994
- Suparjadi S., *Langkah Strategis dan Upaya Pemberantasan Illegal Logging di Indonesia*, Jakarta, 2003
- Salim H. S., *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2003

- Sianipar O., *Kebijakan Umum Kehutanan*, Materi Disampaikan Pada Pembekalan Petugas Pengumpul Retribusi Pada Dinas Kehutanan Kabupaten Langkat, Medan, 2003
-, *Penatausahaan Hasil Hutan*, Materi Disampaikan Pada Pembekalan Petugas Pengumpul Retribusi Pada Dinas Kehutanan Kabupaten Langkat, Medan, 2003
- Simanjuntak B., *Pengantar Kriminologi dan Pathologi Sosial*, Tarsito, Bandung, 1991
- Simamora A., *Kajian Terhadap Perlindungan Hutan Dari Perambahan dan Penebangan Liar Dalam Otonomi Daerah*, Medan, 2001
- Simon H., *Hutan Jati dan Kemakmuran Problematika dan Stratis Pemcahannya*, Adipura, Yogyakarta, 2000
- Soejono D., *Hukum dan Ruang Lingkupnya*, Taristo, Bandung, 1994
- Susanto I. S., *Kriminologi*, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995
- Sumitro A., *Penebangan Liar (pencurian Kayu) dan Perspektif Rimbawan (Forester)*, Prosiding Seru Lokakarya II Penebangan Kayu Secara Liar (Illegal Logging), Jakarta, 2000, hal. 22 – 31)
- Soesilo R., *KUHPidana*, Politea, Bogor, 1995
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang *Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan*
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang *Kehutanan*
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang *Perlindungan Hutan*